

**Kreteria-Kreteria untuk Mendapatkan
Bantuan Rumah Swadaya
Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Kriteria CPB berupa uang adalah MBR yang memenuhi persyaratan:

1. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
2. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah dengan ketentuan tidak dalam status sengketa dan sesuai tata ruang wilayah;
3. belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni;
4. belum pernah memperoleh Bantuan Rumah Swadaya atau bantuan pemerintah untuk program perumahan;
5. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah Kota/Kab; dan
6. bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.

KPB harus memenuhi persyaratan:

1. terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota;
2. anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang;
3. anggota KPB bertempat tinggal di desa/kelurahan yang sama; dan
4. ditetapkan oleh kepala desa/lurah.

CPB harus mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati/Walikota, sesuai Format IV-1 yang dilengkapi dengan:

1. Dokumen administrasi meliputi:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain yang sah seperti Surat Ijin Mengemudi atau paspor, dan Kartu Keluarga;
- b. Surat pernyataan/keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap, atau dari kepala desa/lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap sesuai Format VI-2.
- c. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang sesuai format yang berlaku atau Format VI-3.
- d. Surat pernyataan mengikuti program sesuai Format VI-4.